

**PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh**

**Dicky Ryan Nugroho  
NPM. 2012011074**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Dicky Ryan Nugroho**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**OLEH**

**DICKY RYAN NUGROHO**

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisata sebagai landasan dalam pelaksanaan industri pariwisata. Perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Kota Bandar Lampung menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap industri pariwisata lokal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha, prosedur birokrasi yang rumit, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan lapangan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung (2) Apa faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan observasi langsung terhadap praktik perizinan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Kota Bandar Lampung menunjukkan kemajuan melalui kolaborasi antarinstansi dan penggunaan sistem OSS. Proses verifikasi tetap melibatkan pihak kelurahan, kecamatan, dan instansi teknis. (2) Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya literasi digital, sinkronisasi data, serta minimnya sosialisasi regulasi. Faktor hukum, penegakan yang konsisten, dan fasilitas pendukung menjadi penentu utama efektivitas kebijakan. Studi pada CV. Satria Wisata dan Cakrawala Tour menunjukkan kepatuhan tinggi pelaku usaha, namun dibutuhkan peningkatan kapasitas, transparansi, dan edukasi demi mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara legal dan profesional.

**Kata Kunci : Perizinan Usaha, Biro Perjalanan Pariwisata, Kota Bandar  
Lampung**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF TOURISM TRAVEL AGENCY BUSINESS LICENSING IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**Dicky Ryan Nugroho**

*The Bandar Lampung City Government has issued Bandar Lampung City Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Tourism as a foundation in the implementation of the tourism industri. Business licensing of tourism travel agencies in Bandar Lampung City is the main focus in efforts to improve regulation and supervision of the local tourism industri. However, in its implementation, various obstacles are still found, such as lack of policy socialization to business actors, complicated bureaucratic procedures, and limited resources in field supervision.*

*The problems in this study are: (1) How is the implementation of the business licensing policy of the tourism agency in Bandar Lampung (2) What are the factors that affect the implementation of the business licensing policy of the tourism agency in Bandar Lampung. This study uses a type of empirical normative research. Data was obtained through interviews with stakeholders and direct observation of licensing practices in the field.*

*The results of the study show that (1)the implementation of the tourism travel agency business licensing policy in Bandar Lampung City shows progress through collaboration between agencies and the use of the OSS system. The verification process still involves the villages, sub-districts, and technical agencies. (2) The obstacles faced include a lack of digital literacy, data synchronization, and a lack of regulatory socialization. Legal factors, consistent enforcement, and supporting facilities are the main determinants of policy effectiveness. Study on CV. Satria Wisata and Cakrawala Tour show high compliance of business actors, but capacity building, transparency, and education are needed to support the growth of the tourism sector legally and professionally.*

**Keywords : Business Licensing, Tourism Travel Bureau, Kota Bandar  
Lampung**

**Judul Skripsi**

**: PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN  
PARIWISATA DI KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa**

**: Dicky Ryan Nugroho**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2012011074**

**Bagian**

**: Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas**

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002

**Agus Triono, S. H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 198410102008121005

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**  
NIP. 198403212006042001



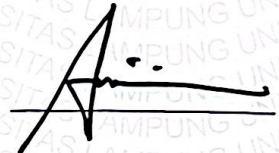
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

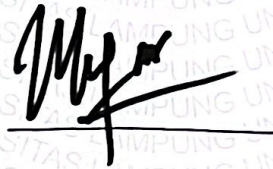
Ketua : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Agus Triono, S. H., M.H., Ph.D**



Penguji Utama : **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 September 2025**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Ryan Nugroho  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011074  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Perizinan Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Juli 2025

Penulis,



**Dicky Ryan Nugroho**  
NPM. 2012011074

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Dicky Ryan Nugroho lahir di Nambahrejo pada tanggal 25 April 2002 sebagai anak ke 1 (dua) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan bapak Tumiran, dan ibu Siti Nurhayati.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Nambahrejo diselesaikan pada tahun 2008, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Nambahrejo pada tahun 2014. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Punggur pada tahun 2017, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMA Negeri 1 Punggur pada tahun 2020. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kampung Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada bulan Desember 2023.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa kuliah penulis mengambil fokus akademik dibagian Hukum Administrasi Negara dan penulis aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan Study Banding di Universitas Brawijaya pada tahun 2024.



## MOTTO

*"...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan."*

*(QS. Al-A'raf: 85)*

*"Keadilan berarti memberi setiap orang haknya, dan hukum adalah alat untuk memastikan keadilan itu terjadi."*

*(Aristoteles)*

*"Tidak ada keadilan yang lebih besar di dunia daripada memberikan harapan kepada yang tidak berdaya."*

*(Mahatma Gandhi)*

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kepada orang tuaku:  
Bapak Tumiran dan Ibu Siti Nurhayati

Adikku,  
Disca Aulita Rahma

Almamater Tercinta, Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan  
kedepan.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr, Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perizinan Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerin sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak lang sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;
2. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;



5. Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum Khususnya bagian Hukum Administrasi Negara yang sudah memberikan pengabdian luar biasa kepada penulis beribu terimakasih yang hanya bisa penulis ungkapkan;
7. Mba Dewi dan Mba Putri selaku staf bagian Hukum Administrasi Negara terimakasih sudah membantu penulis menyiapkan berkas berkas dan juga ikut mensukseskan progam studi lapangan setiap tahunnya;
8. Bapak I Putu Kariyasa selaku direktur Satria Wisata terimakasih atas kesempatan yang diberikan memperbolehkan Satria Wisata menjadi tempat penelitian skripsi penulis;
9. Ibu Desy Yuliastri S.H. selaku direktur dari PT Cakrawala Tour and Travel terimakasih atas kesempatan yang diberikan memperbolehkan Satria Wisata menjadi tempat penelitian skripsi penulis;
10. Bapak Muhtadi Arsyad Temenggung selaku Ketua DMPPTSP terimakasih atas waktu dan kesempatannya karena sudah membantu memberikan kontribusi penulis dalam wawancara proses penggalan informasi terkait perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Kota Bandar Lampung;
11. Orang tua Bapak Tumiran dan Ibu Siti Nurhayati terimakasih sudah mendampingi dan memberikan dukungan dari awal semester hingga saat ini doa selalu diberikan kepada penulis;
12. Kakek Rajiman dan Nenek Painem yang luar biasa memberikan semangat kepadanya cucu nya di usia renta dan selalu sakit sakitan tetapi masih tetap mendoakan penulis agar cepat lulus kuliah
13. Mr ezza selaku head leader satria wisata terimakasih sudah menemani membantu serta memberikan dukungan penuh sejak semester 4 hingga sekarang;
14. Sahabat ku PKKMB Aisya Dias, Dita Permata, Daudea terimakasih banyak sudah menjadi teman memilih kelas dan dosen, menjadi tim kerja kelompok, bahkan temen nongkrong saat aku sendirian di kampus;

15. Untuk teman teman tim dari satria wisata Elin, Aldi, Dean, Rama, Dani, Bagas, Miss Ayu, Uni Lili, Bj, terimakasih sudah menjadi suka duka ditempat kerja ku selama ini;
16. Teman teman Himpunan Hukum Administrasi Negara yang sudah mengikuti kegiatan study banding ke Malang Jogjakarta, terimakasih sudah mensukseskan kegiatan ini dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan dimasa perkuliahan;
17. Teman teman KKN di kampunhbuay nyerupa kecamatan sukau kabupaten lampung barat, Kak Amel, Stella, Zakiya, Selly, Jabar, Rico, yang telah menjadi bagian dari perjalan studi penulis di Universita Lampunh, terimakasih atas kenangan indah yang tak terlupakan sepanjang hidup penulis;
18. Almamater tercinta, hukum administrasi negara fakultas hukum universitas lampung;
19. semua pihak yang menjadi bagian dari perjalanan kuliah penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 29 Juli 2025

Penulis

**Dicky Ryan Nugroho**

## DAFTAR ISI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>JUDUL .....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>MENGESAHKAN.....</b>                   | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                    | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                        | <b>ix</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                   | <b>x</b>    |
| <b>SANWACANA .....</b>                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                  | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I.....</b>                         | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHUILUAN .....</b>                 | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....          | 1           |
| 1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..... | 4           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....               | 5           |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....              | 5           |
| <b>BAB II .....</b>                       | <b>6</b>    |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>             | <b>6</b>    |
| <b>2.1 Kebijakan Hukum.....</b>           | <b>6</b>    |
| 2.1.1 Pengertian .....                    | 6           |
| 2.1.2 Jenis Kebijakan Hukum .....         | 9           |
| 2.2 Perizinan Usaha.....                  | 10          |
| 2.2.1 Pengertian .....                    | 10          |
| 2.2.2 Jenis-Jenis Perizinan .....         | 11          |
| 2.3 Biro Perjalanan Pariwisata .....      | 13          |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.1 Pengertian Biro Perjalanan Wisata .....                                                                          | 13        |
| 2.3.2 Fungsi dan Peran Biro Perjalanan Wisata.....                                                                     | 13        |
| 2.3.3 Syarat Pendirian Biro Perjalanan Wisata .....                                                                    | 15        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                    | <b>17</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                         | <b>17</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                                                                              | 17        |
| 3.2 Fokus Penelitian .....                                                                                             | 18        |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....                                                                                            | 19        |
| 3.4 Sumber dan Jenis Data .....                                                                                        | 20        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                      | 21        |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                                                                                         | 22        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                    | <b>23</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                      | <b>23</b> |
| 4.1 Penerapan Kebijakan Perizinan Usaha Biro Perjalanan Pariwisata di<br>Bandar Lampung .....                          | 23        |
| 4.2 Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Perizinan Usaha Biro<br>Perjalanan Pariwisata di Bandar Lampung ..... | 43        |
| <b>BAB V.....</b>                                                                                                      | <b>54</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                    | <b>54</b> |
| 5.1 Simpulan.....                                                                                                      | 54        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                         | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                             | <b>57</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                              | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------------|----------------|
| Gambar 1. Alur Prosedur Perizinan Usaha..... | 26             |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kota Bandar Lampung memiliki potensi pariwisata yang prospektif. Sebagai salah satu kota dengan daya tarik wisata yang strategis, Bandar Lampung dapat mendulang kunjungan wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah serta perekonomian lokal. Sektor pariwisata yang berkembang turut menyukseskan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Pembangunan sektor pariwisata di Bandar Lampung dapat ditinjau dari berbagai aspek. Secara sosial ekonomi, sektor ini berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, serta mendorong kewirausahaan. Selain itu, dari aspek kebudayaan, sektor pariwisata turut mempromosikan kebudayaan lokal yang merupakan jati diri bangsa. Keunikan dan kekhasan budaya ini menarik wisatawan mancanegara dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional.

Seperti contoh kasus yang terjadi dari pemilik tour dan travel asal Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung berinisial AT, yang ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Ia menawarkan fasilitas studi tour kepada 106 mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Namun, fasilitas tersebut tidak terealisasi, dan uang yang telah dibayarkan oleh mahasiswa digunakan untuk keperluan lain oleh pemilik biro travel tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lampungpro, <https://lampungpro.co/news/tawari-fasilitas-studi-tour-pemilik-biro-travel-di-bandar-lampung-ini-tipu-106-mahasiswa-fkip-unila-ratusan-juta>, diakses pada 10 Januari 2025

Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, khususnya Bab IV Pasal 4 hingga Pasal 26 yang mengatur pelaksanaan kepariwisataan sebagai landasan industri pariwisata. Regulasi ini bertujuan mendukung pembangunan sektor pariwisata dengan cara mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha untuk meningkatkan ekosistem investasi melalui sistem Perizinan Berbasis Risiko dengan klasifikasi usaha dari risiko rendah hingga tinggi. DPMPTSP bertanggung jawab memberikan pelayanan perizinan menggunakan Sistem OSS secara terintegrasi dan inklusif, termasuk pengelolaan pengaduan, penyuluhan, konsultasi teknis, serta pendampingan hukum. Informasi perizinan disediakan terbuka dan tanpa biaya, guna menciptakan kemudahan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usaha di daerah.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk memanfaatkan objek wisata di Bandar Lampung.
- b. Memberikan proteksi terhadap kelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya.
- c. Menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan kepariwisataan.
- d. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar pihak terkait guna memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, serta memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi kebijakan perizinan usaha pariwisata di Bandar Lampung dapat dijelaskan yaitu:<sup>2</sup>

- a. komitmen pemerintah daerah memegang peranan penting dalam efektivitas kebijakan. Keseriusan pemerintah dalam mengaplikasikan kebijakan sangat memengaruhi hasil yang dicapai. Dukungan berupa anggaran yang memadai serta pengawasan yang konsisten menjadi kunci utama untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi sektor pariwisata.

---

<sup>2</sup> Nugroho, S., & Harahap, A, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 2020, hlm. 134

- b. partisipasi pelaku usaha menjadi faktor krusial. Para pelaku usaha diharapkan aktif dalam memenuhi persyaratan perizinan dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya partisipasi yang baik, akan tercipta ekosistem pariwisata yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini juga membantu menciptakan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan sektor pariwisata.
- c. peran teknologi sangat membantu dalam mempermudah proses perizinan. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, sehingga pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan mereka. Sistem berbasis teknologi juga mampu meminimalisasi kesalahan administrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- d. kerjasama antar *stakeholder* menjadi elemen yang tidak kalah penting. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal diperlukan untuk mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama ini, pengelolaan pariwisata dapat lebih terarah dan memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak.

Kendala utama menurut Muhtadi Arsyad Temenggung,<sup>3</sup> selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung terletak pada rendahnya literasi digital dan administrasi pelaku usaha kecil, serta masih adanya anggapan bahwa proses perizinan itu rumit dan memakan waktu. Selain itu, kurangnya pengawasan lapangan menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum terdorong untuk mengurus perizinan secara resmi.

Untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung, beberapa tindakan yang perlu dilakukan antara lain:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan manfaatnya bagi kelangsungan usaha mereka. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya regulasi.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Muhtadi Arsyad Temenggung, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2025

b. Simplifikasi Proses Perizinan

Penyederhanaan proses perizinan menjadi langkah penting untuk mendorong pelaku usaha segera mengurus perizinan mereka. Proses yang lebih sederhana dan cepat akan meningkatkan partisipasi pelaku usaha.

c. Peningkatan Infrastruktur

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum yang memadai untuk menunjang aktivitas pariwisata. Infrastruktur yang baik akan memberikan pengalaman positif bagi wisatawan dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Pemerintah harus melakukan pengawasan secara tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi. Selain itu, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

e. Pemanfaatan Teknologi

Penerapan sistem perizinan berbasis online dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem ini akan mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji melalui penelitian berjudul “Perizinan Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Bandar Lampung”.

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Mengetahui penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait penerapan perizinan biro perjalanan pariwisata di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum dan pengambil Kebijakan Hukum yang berkaitan dengan kebijakan perizinan biro perjalanan pariwisata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian**

Kebijakan Hukum Pengertian kebijakan hukum menurut Ridwan HR adalah suatu proses atau rangkaian keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk menetapkan norma-norma hukum dan mengatur pelaksanaan hukum guna mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Ridwan menekankan bahwa kebijakan hukum bukan hanya sekadar pembuatan aturan, tapi juga mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan sosial.<sup>4</sup>

Muhadjir juga menegaskan bahwa Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang diambil dengan berlandaskan memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi suatu masalah. Keputusan substantif yang telah diambil tersebut, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan implementatif, yang mana merupakan keputusan-keputusan berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

Pengertian kebijakan hukum menurut Sajipto Rahardjo adalah suatu tindakan atau keputusan yang diambil oleh pembuat hukum (pemerintah atau lembaga berwenang) dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan aturan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Secara singkat, Sajipto Rahardjo memandang kebijakan hukum sebagai suatu upaya atau langkah yang strategis dalam membuat dan menerapkan hukum agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Kebijakan hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencakup implementasi dan penegakan hukum yang konsisten.<sup>6</sup>

Monahan dan Henst yang dikutip oleh Syafaruddin menjelaskan bahwa Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu *Polis* yang berarti kota. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kebijakan mengacu pada cara dari semua bagian pemerintahan untuk mengarahkan, mengelola, kegiatan organisasi

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, 2011, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 45

<sup>5</sup> *Ibid*, 63.

<sup>6</sup> Rahardjo, Sajipto, 2002, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75-80.



dalam pola yang formal sehingga dapat diterima dan diikuti guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>7</sup>

Kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh masyarakat, terkait suatu tindakan yang diperbolehkan ataupun tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut dimaksudkan agar suatu permasalahan dapat diselesaikan, dengan memberikan penjelasan terkait landasan diambilnya kebijakan tersebut sehingga dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Padangan terkait sifat kebijakan tersebut, selaras dengan apa yang dipaparkan oleh R. Thomas Dye, yang menyatakan bahwa: *“Public policy is whatever government choose todo or not todo. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction can have just a great an impact on socisty as government action”*.<sup>8</sup>

Menurut William N. Dunn, pembuatan kebijakan oleh pemerintah pada prosesnya memiliki lima tahapan, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Tahapan Penyusunan Agenda.  
Tahapan pertama penyusunan sebuah Kebijakan Hukum merupakan perumusan masalah atau penyusunan agenda. Penyusunan agenda ini mengandaikan pengumpulan pengetahuan yang relevan guna menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang untuk membantu kebijakan yang baru.
- 2) Tahapan Formulasi Kebijakan.  
Tahapan kedua dalam membentuk kebijakan adalah formulasi kebijakan, yang merupakan perumusan opsi-opsi yang diusulkan sebagai bentuk strategi terbaik oleh pejabat legislatif bagi kebijakan yang akan dibuat.
- 3) Tahapan Adopsi Kebijakan.  
Tahapan ketiga adalah adopsi kebijakan merupakan opsi terbaik yang telah didukung dari mayoritas legislatif, konsensus, di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- 4) Tahapan Penerapan Kebijakan.  
Tahapan keempat adalah penerapan kebijakan yaitu tahap yang telah melalui tahapan rumusan dan adopsi sehingga menjadi penerapan yang telah disepakati, kemudian dijalankan untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat dalam bentuk aktivitas atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
- 5) Tahapan Evaluasi/Penilaian Kebijakan  
Tahapan terakhir yaitu tahap evaluasi/penilaian dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini pemerintah sebagai pelaksana meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan dengan memperhatikan tingkat keberhasilan,

<sup>7</sup> Syafaruddin, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 23.

<sup>8</sup> R. Thomas Dye, Horn Meter, *Underdtanding Public Policy*, (Pentice Hall, Inc Englewood Cliff, 2017), 3.

<sup>9</sup> William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Hukum*, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 25.

dampak pengaruh, dan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk membentuk kebijakan selanjutnya.

Kebijakan Hukum yang dipenerapkan guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat, menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun memiliki beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu penerapan kebijakan. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan yang sifatnya fisik, politis, dan sebagainya.
- 2) Ketersediaan waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Keterpaduan sumber-sumber yang tersedia.
- 4) Hubungan kausalitas yang dilaksanakan secara bijaksana.
- 5) Kemandirian dalam pelaksanaan, sehingga ketergantungan terhadap pihak lain semakin minim.
- 6) Pemahaman yang mendalam dari tugas yang diberikan kepada tiap pelaksana.
- 7) Komunikasi dan koordinasi dari tiap pelaksana secara sempurna.
- 8) Pimpinan yang memiliki kewenangan kekuasaan dapat memberikan perintah kepada tiap pelaksana dengan kepatuhan yang sempurna.

Selain faktor penentu keberhasilan penerapan kebijakan, terdapat faktor penghambat yang dapat mengganggu keberhasilan kebijakan. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu:

- 1) Isi kebijakan  
Penerapan kebijakan dapat terhambat apabila isi kebijakan tidak terperinci maksud dan tujuannya, tingkat prioritas yang tidak tersusun sistematis, serta program-program yang terlalu umum atau tidak ada sama sekali.
- 2) Informasi  
Pihak-pihak yang bertugas mengpenerapkan kebijakan diasumsikan memiliki informasi yang perlu dan sangat berkaitan dengan perannya dengan baik. Apabila informasi ini tidak tersedia, maka akan mengganggu proses komunikasi dan koordinasi di antara para pelaksana penerapan kebijakan.
- 3) Dukungan  
Pelaksanaan kebijakan akan mengalami kesulitan apabila pada pengpenerapannya tidak mendapat dukungan yang cukup dari pihak-pihak yang berkaitan.
- 4) Pembagian Potensi  
Kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana perlu dibagi tugas dan kewenangan sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta batasan-batasan kewenangan. Apabila hal tersebut tidak jelas, maka akan dapat terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat membuat pelaksanaan penerapan kebijakan terhambat.

Penerapan kebijakan juga dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan. Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa pendekatan dalam penerapan kebijakan di antaranya:

- 1) Sasaran dan standar kebijakan

Sasaran dan standar kebijakan perlu terukur sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila tujuan dan ukuran kebijakan tidak jelas maka akan terjadi penafsiran yang salah dan menyebabkan konflik di antara para pelaksana.

- 2) Sumber daya  
Keberhasilan penerapan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut di antaranya sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.
- 3) Karakteristik organisasi  
Karakteristik organisasi mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang dapat mempengaruhi penerapan suatu kebijakan.
- 4) Sikap pelaksana  
Sikap pelaksana dari para pelaksana yang mencakup tiga hal lain, yaitu:
  - a) Respon pelaksana terkait kemauan untuk melaksanakan kebijakan.
  - b) Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan.
  - c) Nilai yang menjadi acuan oleh para pelaksana.
- 5) Komunikasi antar organisasi.  
Komunikasi antar organisasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan mengandaikan adanya koordinasi dengan instansi lain. Dengan itu, maka diperlukan komunikasi guna membangun kerjasama antar instansi agar suatu kebijakan dapat berhasil.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik  
Keberhasilan penerapan kebijakan memiliki keterkaitan dengan keadaan lingkungan yang diantaranya lingkungan sosial seperti keadaan partisipasi masyarakat yang memberikan opini-opini mendukung, lingkungan ekonomi seperti keadaan fiskal yang baik, serta lingkungan politik yang mengandaikan elit politik mendukung kebijakan yang akan dilaksanakan.<sup>10</sup>

### 2.1.2 Jenis Kebijakan Hukum

Menurut Anderson Kebijakan Hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural.  
Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.
- b. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif.  
Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan material vs kebijakan simbolis.

---

<sup>10</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Hukum Teori dan Proses*, (Jakarta, 2007), 43.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods).

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sementara itu, menurut Nugroho Kebijakan Hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis kelompok, yaitu sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum dan menyelubungi skala kepentingan yang masif seperti bagi seluruh penduduk suatu negara.
- b. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota.
- c. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota

## **2.2 Perizinan Usaha**

### **2.2.1 Pengertian**

Perizinan adalah suatu izin atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum, perizinan merupakan bentuk pembatasan atau pengaturan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum dan ketertiban negara.<sup>11</sup>

Secara yuridis, perizinan merupakan salah satu bentuk izin administratif yang menjadi prasyarat legalitas dalam menjalankan suatu usaha atau kegiatan tertentu.<sup>12</sup>

#### **a. Teori tentang Perizinan**

##### **Teori Legalitas (Legalitas Theory)**

Teori ini menyatakan bahwa perizinan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Izin tidak dapat diberikan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah.

#### **b. Teori Kontrol (Control Theory)**

Perizinan dipandang sebagai alat kontrol negara untuk mengawasi dan mengatur kegiatan masyarakat agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketertiban sosial.

#### **c. Teori Pengaturan (Regulation Theory)**

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65

<sup>12</sup> Sutedi, Adrian, 2012, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 100

Perizinan merupakan instrumen pengaturan yang digunakan pemerintah untuk mengelola penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan tertentu agar sesuai dengan tujuan pembangunan dan perlindungan masyarakat.

Pengertian izin dari pemaparan tersebut menegaskan bahwa perizinan usaha adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada pelaku usaha oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum guna menghindari perbuatan buruk yang tidak diharapkan serta bentuk pengawasan dari pemerintah terhadap pelanggaran hukum. Perizinan sebagai pedoman untuk mengendalikan suatu aktivitas serta pemberian kewenangan, memiliki motif perizinan yang di antaranya:

1) Motif perizinan dari sisi pemerintah

Perizinan yang diberikan oleh pemerintah memiliki dua motif dalam pelaksanaannya, yaitu untuk melaksanakan peraturan dan sebagai sumber pendapatan daerah. Motif melaksanakan peraturan dari pemberian izin oleh pemerintah dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam berbagai aktivitas sehingga dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perizinan sebagai sumber pendapatan daerah karena dalam permintaan permohonan izin, setiap izin yang diajukan oleh usaha terkait harus membayar retribusi guna membiayai pembangunan.

2) Motif perizinan dari sisi masyarakat

Perizinan dari sisi masyarakat memiliki motif sebagai kepastian hukum, kepastian hak, dan mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Kepastian hukum merupakan legalitas terhadap usaha yang dijalankan sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Kepastian hak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengusaha untuk mengelola usahanya. Sedangkan fasilitas berupa bangunan yang telah diberikan izin, maka dapat digunakan untuk menjalankan usaha dengan tertib dan aman.<sup>13</sup>

Perizinan usaha pada dasarnya diselenggarakan sebagai bentuk pengaplikasian dari amanat alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945, yaitu terbentuknya suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan itu, perizinan ini dilaksanakan untuk mencicvakan keadilan dan kemakmuran masyarakat dengan penguatan hukum dan pemberian kewenangan kepada pihak-pihak yang akan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Perizinan

1) Perizinan Usaha

Perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau usaha tertentu.

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB): Diperlukan untuk memulai usaha sesuai dengan sistem Online Single Submission (OSS).
- b. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK): Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
- c. Izin Lokasi Usaha: Mengatur lokasi di mana usaha dapat beroperasi.
- d. Izin Komersial/Operasional: Dibutuhkan untuk jenis usaha tertentu seperti perdagangan, jasa, atau manufaktur.

2) Perizinan Lingkungan

---

<sup>13</sup> Ibid

Perizinan ini mengatur kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  
Untuk usaha yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)  
Untuk usaha dengan dampak kecil hingga sedang terhadap lingkungan.
  - c. Izin Pembuangan Limbah  
Mengatur pembuangan limbah ke lingkungan.
- 3) Perizinan Konstruksi dan Bangunan  
Mengatur kegiatan pembangunan fisik.
    - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
    - b. Izin Pemanfaatan Ruang: Mengatur pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
    - c. Izin Operasional Proyek: Untuk pembangunan skala besar seperti jalan tol atau pabrik.
  - 4) Perizinan Transportasi  
Mengatur operasional kendaraan dan infrastruktur transportasi.
    - a. Izin Trayek: Untuk kendaraan umum yang beroperasi di rute tertentu.
    - b. Izin Pengangkutan Barang: Mengatur pengangkutan barang tertentu, seperti bahan berbahaya.
    - c. Izin Operasi Kendaraan: Untuk kendaraan angkutan barang atau penumpang.
  - 5) Perizinan Kesehatan  
Mengatur fasilitas dan praktik di bidang kesehatan.
    - a. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi: Untuk tenaga medis.
    - b. Izin Operasional Rumah Sakit/Klinik: Untuk fasilitas kesehatan.
    - c. Izin Edar Obat dan Makanan: Dikeluarkan oleh BPOM untuk produk obat dan makanan.
  - 6) Perizinan Pendidikan  
Mengatur pendirian dan operasional lembaga pendidikan.
    - a. Izin Pendirian Sekolah: Untuk lembaga pendidikan formal.
    - b. Izin Operasional Kursus/Training Center: Untuk pendidikan non-formal.
  - 7) Perizinan Telekomunikasi dan IT  
Mengatur operasional di bidang telekomunikasi dan teknologi.
    - a. Izin Frekuensi Radio: Untuk penggunaan frekuensi tertentu.
    - b. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: Untuk perusahaan telekomunikasi.
    - c. Izin Aplikasi dan Sistem Elektronik: Untuk platform digital atau aplikasi.
  - 8) Perizinan Pariwisata  
Mengatur operasional di sektor pariwisata.
    - a. Izin Usaha Pariwisata: Untuk biro perjalanan, hotel, restoran, atau usaha terkait pariwisata.
    - b. Izin Operasional Destinasi Wisata: Untuk pengelola objek wisata.
    - c. Izin Event Pariwisata: Untuk penyelenggaraan acara yang melibatkan wisatawan.
  - 9) Perizinan Energi dan Sumber Daya Alam

Mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

- a. Izin Pertambangan: Untuk eksplorasi dan penambangan mineral.
- b. Izin Pengelolaan Air: Untuk pemanfaatan sumber daya air.
- c. Izin Pemanfaatan Hutan: Untuk kegiatan di kawasan hutan.

#### 10) Perizinan Perdagangan

Mengatur aktivitas perdagangan.

- a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Untuk usaha dagang.
- b. Izin Distribusi Barang: Mengatur distribusi produk tertentu.
- c. Izin Ekspor dan Impor: Untuk aktivitas perdagangan internasional.

### 2.3 Biro Perjalanan Pariwisata

#### 2.3.1 Pengertian Biro Perjalanan Wisata

Biro perjalanan wisata (*travel*) adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri.

Nyoman S. Pendit dalam bukunya menjelaskan bahwa biro perjalanan wisata adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi seseorang yang merencanakan untuk mengadakan perjalanan wisata. R.S. Damardjati memberikan pengertian biro perjalanan wisata adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang termasuk kelengkapan perjalanannya, dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik di dalam negeri, dari dalam ke luar negeri.<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biro perjalanan wisata adalah pihak yang menjalankan usaha yang bergerak di bidang transportasi yang menyediakan jasa perjalanan bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan wisata baik di dalam negeri ataupun keluar negeri.

#### 2.3.2 Fungsi dan Peran Biro Perjalanan Wisata

Biro perjalanan wisata sebagai suatu badan usaha yang memberikan jasa perjalanan wisata, pada umumnya memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

##### 1) Fungsi Biro Perjalanan Wisata

Fungsi biro perjalanan wisata terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum dari biro perjalanan wisata merupakan badan usaha yang memberikan penerangan atau informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan. Sedangkan fungsi khusus biro perjalanan wisata yaitu bertindak atas nama perusahaan untuk menjadi perantara antara wisatawan dan industri objek

---

<sup>14</sup> Oka A Yoeti, *Tour and Travel Marketing*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003), 43.

wisata, menggiatkan kerjasama antar pelaku usaha di bidang pariwisata baik di dalam negeri dan luar negeri.<sup>15</sup>

## 2) Peran Biro Perjalanan Wisata

Biro perjalanan wisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata menjelaskan peran biro perjalanan wisata mencakup:

- a) Perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata dalam bentuk paket wisata.
- b) Penyelenggaraan paket wisata nasional dan internasional.
- c) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama dan/atau wisata rohani.
- d) Penyelenggaraan jasa perjalanan wisata dalam rangka mendukung kegiatan *meeting, incentive, convention, exhibition* (MICE).
- e) Memberikan layanan angkutan/transportasi wisata.
- f) Penjualan tiket angkutan darat, laut, dan udara.
- g) Penyediaan layanan pramuwisata/pemandu wisata yang berhubungan dengan paket wisata.
- h) Pemesanan akomodasi, restoran, dan tempat konvensi, atraksi wisata, kegiatan rekreasi.
- i) Pengurusan dokumen perjalanan
- j) Pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata.

Biro perjalanan wisata dalam menjalankan perannya memiliki kewajiban yang di antaranya:

- a) Memberikan perlindungan kepada wisatawan
- b) Menggunakan pramuwisata yang bersertifikat dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata.
- c) Mensinergikan destinasi wisata daerah melalui paket wisata yang ditawarkan.
- d) Mempromosikan industri kreatif dan budaya daerah.
- e) Memberdayakan sumber daya yang tersedia di daerah.
- f) Bekerjasama dengan pelaku usaha jasa pariwisata yang memiliki tanda daftar usaha.
- g) Mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.
- h) Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
- i) Menjaga dan mentaati nilai-nilai moral, Etika, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.
- j) Wajib bergaung dengan salah satu wadah/asosiasi usaha pariwisata di daerah dengan menegakkan kode etik yang berlaku.

Biro Perjalanan Wisata yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perjalanan atau transportasi, dilarang melakukan hal-hal berikut:

- a) Menggunakan tenaga kerja warga negara asing (WNA) tanpa izin.
- b) Menggunakan warga negara asing sebagai pramuwisata.

---

<sup>15</sup> Oka A Yoeti, *Tour and Travel Marketing*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003), 50.



- c) Menggunakan tenaga kerja di bawah umur.
- d) Memindahtangankan Tanda Daftar Usaha kepada pihak lain tanpa ijin Gubernur.
- e) Membebankan biaya perjalanan wisatawan kepada pramuwisata.

Biro Perjalanan Wisata yang menjalankan usaha di bidang pariwisata hendaknya ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha pariwisata daerah, mempromosikan dan mensinergikan destinasi wisata daerah, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan usaha kepariwisataan, mendorong budaya lampung dan industri kreatif daerah sebagai daya Tarik wisata daerah, dan meningkatkan kunjungan wisata serta melindungi wisatawan ke daerah.<sup>16</sup>

### 2.3.3 Syarat Pendirian Biro Perjalanan Wisata

Biro perjalanan wisata dalam pendiriannya wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk menyelenggarakan usaha pariwisata. Biro Perjalanan Wisata dalam hal memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) perlu mendaftarkan usahanya kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/ Kota setempat atau PTSP Provinsi apabila lokasi usaha melingkupi lebih dari satu kabupaten/kota.

Tahapan pendirian biro perjalanan wisata mencakup permohonan pendaftaran, pemeriksaan berkas permohonan, dan penerbitan TDUP. Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha pariwisata. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata. Adapun dokumen yang menjadi persyaratan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi:

- 1) Usaha perseorangan:
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  - b) Fotokopi NPWP
  - c) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
  - a) Akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)
  - b) Fotokopi NPWP
  - c) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persyaratan tersebut, terdapat persyaratan khusus yaitu yang perlu dilengkapi oleh biro perjalanan wisata sebagai penyedia usaha jasa transportasi wisata perlu melengkapi keterangan tertulis yaitu jumlah kendaraan dan daya angkut yang tersedia. Setelah permohonan yang diajukan oleh biro perjalanan wisata, maka PTSP menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang berisi:

- a) Nomor dan tanggal pendaftaran usaha pariwisata

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Usaha Jasa Perjalanan Wisata*

- b) Nama dan alamat pengusaha pariwisata
- c) Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha.
- d) Jenis atau subjenis usaha pariwisata
- e) Nama dan lokasi usaha pariwisata
- f) Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata
- g) Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila ada)
- h) Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata
- i) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP
- j) Tanggal penerbitan TDUP
- k) Apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 *Pendaftaran Usaha Pariwisata*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian dengan judul Perizinan Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Bandar Lampung ini merupakan jenis penelitian yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis merupakan suatu cara atau metode dalam mempelajari dan menganalisis masalah hukum dengan menitikberatkan pada norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini fokus pada aspek formal dan tekstual dari hukum untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan aturan hukum secara sistematis.<sup>18</sup> Sedangkan Ronny Soemitro menjelaskan bahwa penelitian empiris atau hukum empiris, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.<sup>19</sup>

Terkait dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menelaah lebih lanjut objek yang sedang diteliti menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Sumardi Suryabrata menerangkan bahwa penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang mempelajari objek penelitian secara intensif tentang latar belakang, keadaannya, interaksi dengan lingkungan, baik individu, kelompok, atau lembaga.<sup>20</sup>

Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui secara mendalam perihal objek yang sedang diteliti dengan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi atau objek penelitian. Dengan begitu penelitian yang dijalankan dengan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2020), 35.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum: Yuridis dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 154.

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 6.

pendekatan empiris-deskriptif ini, dapat memberikan gambaran secara lebih jelas dan faktual (sesuai kenyataan seadanya) perihal keadaan objek yang diteliti.

Menurut Whitney, pendekatan deskriptif dalam penelitian merupakan pencarian fakta dengan interpretasi terhadap masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>21</sup> Dalam pendekatan empiris-deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian ini juga disebut sebagai survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan perbandingan-perbandingan antar fenomena.

Penggunaan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) pada penelitian ini dinilai merupakan pendekatan yang sesuai untuk menganalisa kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menentukan fokus penelitian yang bermaksud membatasi lingkup penelitian, sehingga hasil yang dapat diperoleh dari proses penelitian dapat lebih mudah diidentifikasi dan disimpulkan. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.

---

<sup>21</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 25.

Sedangkan faktor penghambat di antaranya:

- 1) Maraknya perusahaan biro jasa perjalanan pariwisata yang tidak memiliki izin dan tidak menerapkan ketentuan di sektor pariwisata sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
- 2) Minimnya pembangunan infrastruktur yang menjamin kelancaran akses menuju objek wisata yang terdapat di daerah terpencil.

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi landasan dan pelaksanaan penerbitan izin usaha di sektor pariwisata serta dampak yang ditimbulkan dari penerbitan perizinan tersebut.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang merupakan tempat yang menjadi objek penelitian. Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah :

1. CV. Satria Wisata Tour & Transport yang beralamat di Jl. Karimunjawa, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
2. Cakrawala Tour and Travel yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.68/88, Palapa, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

Penulis memutuskan untuk menentukan lokasi penelitian pada CV. Satria Wisata Tour & Transport dan Cakrawala Tour and Travel, dilandasi oleh beberapa kriteria, yang diantaranya:

- 1) Kesesuaian minat penulis pada bidang pariwisata dan kebudayaan yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan keberadaan biro perjalanan wisata.
- 2) Keterbukaan akses informasi oleh CV. Satria Wisata Tour & Transport yang telah memiliki pengalaman panjang sebagai biro perjalanan wisata.

Berdasarkan landasan tersebut, maka penulis menentukan lokasi penelitian pada CV. Satria Wisata Tour & Transport dan Cakrawala Tour and Travel sebagai objek yang akan diteliti sesuai dengan focus penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto, merupakan asal dari data-data penelitian yang diperoleh pada proses penelitian, baik dari penggalian data dari subjek maupun pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo, menjelaskan bahwa sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat dimuka.<sup>23</sup>

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini mengambil dari beberapa sumber, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer menurut Husein Umar, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu tau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>24</sup> Sedangkan Nur Indrianto dan Bambang Supono menjelaskan bahwa data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>25</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) I Putu Kariyasa selaku Direktur Satria Wisata Tour & Transport.
- 2) Desi Yuliastri, S.H selaku pimpinan Cakrawala Tour and Travel
- 3) Muhtadi Arsyad Tumenggung selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Investasi Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan penerbitan perizinan

Dari sumber data primer tersebut data-data yang dikumpulkan merupakan data-data utama yang digunakan untuk menyusun suatu kesimpulan dari fokus penelitian yang dilakukan.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>23</sup> Nur Indrianto, Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada), 142.

<sup>24</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

<sup>25</sup> Nur Indrianto, Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada), 144.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder, menurut Husein Umar, merupakan data-data yang mendukung data primer, sehingga dapat diolah lebih lanjut dan dapat disajikan lebih baik oleh pengumpul data.<sup>26</sup> Nur Irdianto dan Bambang Supomo, menyebutkan bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>27</sup> Dari definisi tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) Dokumentasi dan Surat Administratif dari CV. Satria Wisata Tour & Transport, seperti Surat Izin Usaha Kepariwisataaan, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Keterangan Terdaftar, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian tentang Analisa kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.
- 2) Ketetapan dan peraturan-peraturan tentang kepariwisataan dan biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, seperti undang-undang dan ketetapan ataupun produk hukum turunannya yang berkaitan dengan penelitian tentang analisa kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.
- 3) Buku-buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan secara teoritis terkait penelitian tentang analisis kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung.

Dengan mengumpulkan data-data sekunder tersebut maka selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi data-data primer yang telah diperoleh agar informasi yang diperoleh menjadi lengkap dan dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan segenap instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu, sehingga kegiatan pengumpulan data dapat dijalankan secara sistematis

---

<sup>26</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 45.

<sup>27</sup> Nur Irdianto, Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada), 145.

dan lebih teratur.<sup>28</sup> Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dijalankan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang ditentukan berdasarkan beberapa ciri dan kriteria tertentu.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 teknik, yaitu:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara sistematis dengan tujuan memperoleh informasi terkait objek yang sedang diteliti.<sup>30</sup>
- b. Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terkait fenomena, tingkah laku, dan pola-pola kultural.<sup>31</sup> Mengenai observasi yang akan dilakukan akan dilakukan secara non-partisipan atau hanya mengamati secara langsung aktivitas terkait penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di CV. Satria Wisata Tour & Transport.
- c. Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber data berupa catatan, transkrip, buku, atau perangkat-perangkat lain yang memberikan gambaran terkait objek yang diteliti.<sup>32</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan suatu kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk melihat bagaimana Perizinan Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>28</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah / Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan, Wal Ashri Publishing, 2020), 56.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 47.

<sup>31</sup> *Ibid*, 50.

<sup>32</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 78.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar instansi terkait. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, dan Satpol PP telah menciptakan sistem perizinan yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS), pengusaha kini dapat mengajukan izin usaha secara daring, namun proses verifikasi dan validasi tetap memerlukan keterlibatan instansi teknis untuk memastikan kelayakan usaha. Proses ini melibatkan beberapa pihak, termasuk kelurahan dan kecamatan, untuk memverifikasi domisili usaha. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk kurangnya pemahaman digital di kalangan sebagian pelaku usaha serta masalah sinkronisasi data antar sistem yang ada. Ketidakkonsistenan informasi dan kurangnya sosialisasi tentang prosedur perizinan menjadi hambatan tambahan. Namun, kedua perusahaan yang dikaji, yaitu CV. Satria Wisata Tour & Transport dan Cakrawala Tour and Travel, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mematuhi regulasi dan memahami pentingnya legalitas usaha. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di pemerintah maupun di kalangan pelaku usaha. Pemerintah juga perlu memperkuat transparansi dan koordinasi antarinstansi, serta memberikan edukasi dan insentif kepada pelaku usaha yang taat terhadap perizinan. Dengan adanya perizinan yang jelas dan terstruktur, sektor pariwisata di Bandar

Lampung diharapkan dapat berkembang dengan lebih profesional dan terkelola dengan baik.

2. Faktor yang mempengaruhi Penerapan kebijakan perizinan usaha biro perjalanan pariwisata di Bandar Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor hukum menjadi yang paling dominan, karena regulasi yang jelas dan pemahaman yang baik mengenai prosedur perizinan sangat penting bagi kelancaran proses pengurusan izin. Baik I Putu Kariyasa maupun Desi Yuliastri mengungkapkan bahwa ketidakjelasan atau perubahan regulasi yang mendadak sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha, sehingga sosialisasi yang lebih baik terkait perubahan aturan sangat dibutuhkan. Selain itu, faktor penegakan hukum juga mempengaruhi kelancaran penerapan perizinan. Penegakan yang adil dan konsisten dari pihak berwenang akan memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha. Namun, adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan penerapannya di lapangan sering kali menjadi masalah, yang menuntut pendekatan yang lebih edukatif dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang memadai juga berperan dalam mendukung pelaku usaha dalam mengurus izin. Pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas seperti pusat informasi dan pendampingan untuk mempermudah pelaku usaha memahami proses perizinan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha juga mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada. Kebudayaan usaha yang mengutamakan legalitas juga turut berpengaruh. Pelaku usaha yang menghargai perizinan sebagai bagian dari legitimasi usaha akan lebih terdorong untuk mematuhi peraturan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, penerapan kebijakan perizinan dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Bandar Lampung.

## 5.2 Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat. Adapun beberapa uraian yang penulis uraikan terhadap skripsi ini adalah:

1. Untuk memperlancar penerapan kebijakan perizinan, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sosialisasi mengenai prosedur perizinan, terutama terkait dengan perubahan regulasi yang sering terjadi. Sebagai saran, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan rutin atau workshop untuk pelaku usaha agar mereka lebih memahami sistem Online Single Submission (OSS) dan prosedur yang berlaku. Hal ini akan mengurangi kebingungan di kalangan pelaku usaha yang kurang familiar dengan regulasi dan teknologi, serta mempercepat proses perizinan. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih biro perjalanan yang memiliki izin sah juga perlu diperkuat, guna meningkatkan kesadaran tentang legalitas usaha.
2. Berdasarkan temuan bahwa masih ada masalah terkait sinkronisasi data antar sistem dan kurangnya pemahaman digital di kalangan pelaku usaha, sangat diperlukan penguatan koordinasi antara instansi terkait, seperti DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem perizinan terintegrasi dengan baik dan memberikan pelatihan serta dukungan teknis kepada pelaku usaha. Selain itu, penyediaan sarana dan fasilitas yang lebih memadai, seperti pusat informasi atau layanan pendampingan yang mudah diakses, akan sangat membantu dalam memperlancar proses perizinan dan meningkatkan efisiensi pengurusan izin usaha di sektor pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (1999). *Analisis kebijakan hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, R. T., & Meter, H. (2017). *Understanding public policy*. Englewood Cliff: Prentice Hall, Inc.
- Hadi, S. (2007). *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Indrianto, N., & Supono, B. (tanpa tahun). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2002). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. (2011). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan. (2004). *Statistika untuk lembaga dan instansi pemerintah/swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2020). *Dualisme penelitian hukum: Yuridis dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Suryabrata, S. (2008). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2011). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2012). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siyoto, S. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.

Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan hukum teori dan proses*. Jakarta: tanpa penerbit.

Yoeti, O. A. (2003). *Tour and travel marketing*. Jakarta: Pradyna Paramita.

## **B. Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 *Pendaftaran Usaha Pariwisata*

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Usaha Jasa Perjalanan Wisata*

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Kepariwisataan*

## **C. Jurnal**

Assegaf, M. I. F., dkk. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam rangka percepatan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 8(2), 1335.

Mahadiansar. (2021). Penerapan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis network governance: Studi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. *Universitas Brawijaya*, 1.

Marpaung, L. A., dkk. (2022). Analysis of implementation of regional regulations of West Tulang Bawang Regency Number 4 Year 2021 concerning tourism based on creative economy (Study on the Tubaba Regency Government and the Tubaba DPRD Secretariat). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 15548.

Nugroho, S., & Harahap, A. (2020). Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 134.

## **D. Sumber Lain**

### **1. Website**

DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. *Alur perizinan berusaha*. <https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/alur-perizinan-berusaha>, diakses pada 8 Agustus 2025

Lampungpro, <https://lampungpro.co/news/tawari-fasilitas-studi-tour-pemilik-biro-travel-di-bandar-lampung-ini-tipu-106-mahasiswa-fkip-unila-ratusan-juta>, diakses pada 10 Januari 2025

### **2. Dokumen**

Dokumen Surat Perizinan CV Satria Wisata Tour & Transport tahun 2015.

Dokumen Cakrawala Tour and Travel tahun 2020

## **E. Hasil Wawancara**

Temenggung, M. A. (2025, Maret 17). Wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung.

Kariyasa, I. P. (2025, Maret 13). Wawancara dengan Pimpinan CV. Satria Wisata Tour & Transport.

Yuliastri, D. (2025, Maret 16). Wawancara dengan Pimpinan Cakrawala Tour and Travel.